



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. NAZAR BIN ALM. SULAIMAN**
2. Tempat lahir : Kuala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan 4 Februari 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Dewi Kartika, S.H Dkk advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M Nazar Bin (Alm) Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Nazar Bin (Alm) Sulaiman dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman lasegar yang telah terangkai dengan pipet plastik.
 - 1 (Satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning.Dipergunakan dalam berkas perkara An. Elvi Zulfahmi Bin Alm. Abu Bakar
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa M Nazar Bin (Alm) Sulaiman pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Desa Serang jaya hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang sesuai dengan pasal 84 Ayat 2 KUHP (Dimana terdakwa ditangkap dan ditahan dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Kualasimpang) yang berwenang memeriksa perkara yang dengan sengaja tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah bertemu dengan terdakwa saksi Elvi Zulfahmi mengatakan bahwa ia memiliki uang seratus ribu rupiah untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Elvi Zulfahmi menyerahkan uangnya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi menuju Desa Serang jaya hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menemui Leman (DPO). Setelah bertemu dengan leman, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada leman lalu leman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa. Kemudian setelah narkotika jenis sabu diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa membawanya pulang untuk menemui saksi Elvi Zulfahmi. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Elvi Zulfahmi di rumahnya yang berada di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kepada saksi Elvi Zulfahmi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Ali Akbar Bin (Alm) Asnawi dan saksi Mas Bambang Handoko Saputra Bin (Alm) Rosmanto yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kota Kualasimpang melakukan penangkapan terhadap saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar karena ditemukan barang-barang berupa bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastic, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Elvi Zulfahmi mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa maka saksi Ali Akbar dan saksi Mas Bambang Handoko mendatangi terdakwa dirumahnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa saksi Elvi Zulfahmi mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) dari leman di Desa Serang jaya hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa, saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Kualasimpang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak miliki izin dari pihak yang berwenang terkait Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Berdasarkan Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita yang menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotikka jenis sabu adalah berat keseluruhan yaitu 1,32 (satu koma tiga dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 740/NNF/2024, Tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa a. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhannya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,32 (satu koma tiga dua) Gram yang disita dari saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar, c. (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine M. Nazar Bin alm Sulaiman,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa a,b, dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M Nazar Bin (Alm) Sulaiman pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara yang dengan sengaja tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang. Setelah bertemu dengan terdakwa saksi Elvi Zulfahmi mengatakan bahwa ia memiliki uang seratus ribu rupiah untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa memiliki uang lima puluh ribu rupiah. Selanjutnya saksi Elvi Zulfahmi menyerahkan uangnya kepada terdakwa sehingga uang terkumpul sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Lalu terdakwa pergi menuju Desa Serang jaya hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara untuk menemui Leman (DPO). Setelah bertemu dengan leman, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada leman lalu leman menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada terdakwa. Kemudian setelah narkotika jenis sabu diterima oleh terdakwa dan menjadi milik terdakwa lalu terdakwa simpan ditangannya dan membawanya pulang untuk menemui saksi Elvi Zulfahmi. Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Elvi Zulfahmi dirumahnya yang berada di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kepada saksi Elvi Zulfahmi.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Ali Akbar Bin (Alm) Asnawi dan saksi Mas Bambang Handoko Saputra Bin (Alm) Rosmanto yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kota Kualasimpang melakukan penangkapan terhadap saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar karena ditemukan barang-barang berupa bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastic, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Elvi Zulfahmi mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa maka saksi Ali Akbar dan saksi Mas Bambang Handoko mendatangi terdakwa dirumahnya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa saksi Elvi Zulfahmi mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) dari leman di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa, saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Kualasimpang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Berdasarkan Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita yang menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu adalah berat keseluruhan yaitu 1,32 (satu koma tiga dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkoba Nomor Lab : 740/NNF/2024, Tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa a. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhannya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,32 (satu koma tiga dua) Gram yang disita dari saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar, c. (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine M. Nazar Bin alm Sulaiman, bahwa a,b, dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa M Nazar Bin (Alm) Sulaiman pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2023 di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa perkara yang dengan sengaja tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 Sekira pukul 23.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Elvi Zulfahmi dirumahnya yang berada di Dusun Kenanga Desa Perdamaian Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic kepada saksi Elvi Zulfahmi. Kemudian terdakwa dan saksi Elvi Zulfahmi membuka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet dan memasukkan kedalam kaca pirex yang telah terangkai dengan bong dan membakar kaca pirex tersebut sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi Elvi Zulfahmi.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Ali Akbar Bin (Alm) Asnawi dan saksi Mas Bambang Handoko Saputra Bin (Alm) Rosmanto yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kota Kualasimpang melakukan penangkapan terhadap saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar karena ditemukan barang-barang berupa bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastic, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Elvi Zulfahmi mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa maka saksi Ali Akbar dan saksi Mas Bambang Handoko mendatangi terdakwa dirumahnya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa saksi Elvi Zulfahmi mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) dari leman di Desa Serang jaya hilir Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa, saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kota Kualasimpang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena terdakwa tidak miliki izin dari pihak yang berwenang terkait melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa Berdasarkan Penimbangan Barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 yang dilakukan penimbangan oleh Fani Irwiyalita yang menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening adalah berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotikka jenis sabu adalah berat keseluruhan yaitu 1,32 (satu koma tiga dua) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang-bukti Narkotika Nomor Lab : 740/NNF/2024, Tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa a. 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhannya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram, b. 1 (satu) buah kaca pirex yang didinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,32 (satu koma tiga dua) Gram yang disita dari saksi Elvi Zulfahmi Bin (Alm) Abu Bakar, c. (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine M. Nazar Bin alm Sulaiman, bahwa a,b, dan C adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ali Akbar Alias Gobal Bin Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polsek Kuala Simpang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Elvi Zulfahmi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Saksi Elvi Zulfahmi yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Elvi Zulfahmi berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan jika di rumah Saksi Elvi Zulfahmi ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung menuju ke rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Elvi Zulfahmi kemudian Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi Elvi Zulfahmi lalu Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang masuk ke dalam kamar dan mengamankan Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tersebut kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Elvi Zulfahmi diketahui jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Elvi Zulfahmi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana ditanyakan apakah benar sabu yang ada pada Saksi Elvi Zulfahmi merupakan milik Terdakwa juga lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan milik bersama;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi ada patungan untuk membeli sabu tersebut dimana uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Saksi Elvi Zulfahmi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membeli sabu tersebut ke Serang Jaya Hilir dengan seseorang yang bernama sdr Leman;
- Bahwa terhadap sdr Leman telah dimasukkan ke dalam DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi patungan membeli sabu semata-mata hanya untuk menggunakan secara bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi diketahui jika Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi terakhir menggunakan sabu secara bersama-sama sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Mas Bambang H.S Bin Alm. Rosmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polsek Kuala Simpang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Elvi Zulfahmi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Saksi Elvi Zulfahmi yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Elvi Zulfahmi berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan jika di rumah Saksi Elvi Zulfahmi ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah lalu setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung menuju ke rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Elvi Zulfahmi kemudian Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Saksi Elvi Zulfahmi lalu Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang masuk ke dalam kamar dan mengamankan Saksi Elvi Zulfahmi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar tersebut kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Elvi Zulfahmi diketahui jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Elvi Zulfahmi tersebut selanjutnya Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi, Saksi Ali Akbar beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana ditanyakan apakah benar sabu yang ada pada Saksi Elvi Zulfahmi merupakan milik Terdakwa juga lalu Terdakwa mengakui jika sabu tersebut merupakan milik bersama;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi ada patungan untuk membeli sabu tersebut dimana uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sementara uang Saksi Elvi Zulfahmi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang membeli sabu tersebut ke Serang Jaya Hilir dengan seseorang yang bernama sdr Leman;
- Bahwa terhadap sdr Leman telah dimasukkan ke dalam DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi patungan membeli sabu semata-mata hanya untuk menggunakan secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi diketahui jika Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi terakhir menggunakan sabu secara bersama-sama sehari sebelum tertangkap yaitu pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi bersikap kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Elvi Zulfahmi Bin Alm Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya sebelum tertangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Saksi menunggu Terdakwa di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi dan mengajak Saksi untuk ke rumah Saksi lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Saksi dan Terdakwa bergantian menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Terdakwa pulang ke rumahnya lalu Saksi menyimpan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang tersisa beserta alat-alat hisap sabu tersebut di lemari pakaian;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.15 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Saksi lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Saksi lalu Pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald didalam lemari pakaian;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi lalu Saksi mengakui jika barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik bersama antara Saksi dan Terdakwa yang dibeli secara patungan;
- Bahwa setelah itu Pihak Kepolisian langsung pergi ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simping untuk diproses hukum;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa juga tinggal bertetangga;
- Bahwa alat hisap sabu tersebut Saksi rental dari orang lain dengan biaya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 Februari 2024 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2022, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Elvi Zulfahmi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk patungan membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Elvi Zulfahmi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Elvi Zulfahmi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Elvi Zulfahmi menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Saksi Elvi Zulfahmi menunggu Terdakwa di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat untuk membeli sabu tersebut dan sesampainya di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Leman (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Leman (DPO) lalu sdr Leman (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Elvi Zulfahmi dan mengajak Saksi Elvi Zulfahmi untuk ke rumah Saksi Elvi Zulfahmi lalu Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi masuk ke dalam kamar Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi bergantian menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB tiba-tiba datang Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Pihak Kepolisian sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Elvi Zulfahmi merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi yang dibeli secara patungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Elvi Zulfahmi dimana Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi juga tinggal bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan pipet plastic;
3. 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
4. 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Elvi Zulfahmi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak untuk patungan membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Elvi Zulfahmi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Elvi Zulfahmi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Elvi Zulfahmi menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Saksi Elvi Zulfahmi menunggu Terdakwa di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat untuk membeli sabu tersebut dan sesampainya di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Leman (DPO) untuk membeli sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Leman (DPO) lalu sdr Leman (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Elvi Zulfahmi dan mengajak Saksi Elvi Zulfahmi untuk ke rumah Saksi Elvi Zulfahmi lalu Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi masuk ke dalam kamar Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi bergantian menggunakan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB tiba-tiba datang Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Elvi Zulfahmi;
- Bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Elvi Zulfahmi merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi yang dibeli secara patungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Elvi Zulfahmi dimana Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi juga tinggal bertetangga;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 5 Februari 2024 yang telah ditimbang oleh Fani Irwiyalita dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih yaitu 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2024, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine; adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkotika jenis sabu merupakan barang yang dilarang peredarannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna**
2. **Narkotika Golongan I**
3. **Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap penyalah guna**

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalah guna” pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah **M. Nazar Bin Alm. Sulaiman** yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa **M. Nazar Bin Alm. Sulaiman** dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek “penyalah guna” yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkotika baru dapat “menggunakan” dalam arti sempit “memakai/mengonsumsi” narkotika, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal “membeli”, “menerima”, “menyimpan”, “menguasai”, “membawa” atau “memiliki”, karena tidak mungkin ia dapat mengonsumsi narkotika dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai “cara mendapatkan” narkotika dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkotika, sehingga oleh karenanya frasa “menggunakan” harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkotika yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Kenanga, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Elvi Zulfahmi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak untuk patungan membeli sabu lalu Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Elvi Zulfahmi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Elvi Zulfahmi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Elvi Zulfahmi menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu tersebut sementara Saksi Elvi Zulfahmi menunggu Terdakwa di warung yang tidak jauh dari rumah Saksi Elvi Zulfahmi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat untuk membeli sabu tersebut dan sesampainya di Desa Serang Jaya Hilir, Kecamatan Pamatang Jaya, Kabupaten Langkat Terdakwa langsung bertemu dengan sdr Leman (DPO) untuk membeli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Leman (DPO) lalu sdr Leman (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Elvi Zulfahmi dan mengajak Saksi Elvi Zulfahmi untuk ke rumah Saksi Elvi Zulfahmi lalu Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi masuk ke dalam kamar Saksi Elvi Zulfahmi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi dengan jarum nald dari dalam lemari pakaian lalu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi bergantian menggunakan sabu tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi menggunakan sabu tersebut masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.25 WIB tiba-tiba datang Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang sudah terlebih dahulu menangkap Saksi Elvi Zulfahmi;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa maupun di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ali Akbar, Saksi Mas Bambang beserta tim Satreskrim Polsek Kuala Simpang melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Elvi Zulfahmi merupakan milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi yang dibeli secara patungan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Elvi Zulfahmi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala Simpang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui beberapa hal yang akan Majelis Hakim pertimbangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Elvi Zulfahmi dimana Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi juga tinggal bertetangga;
- Ketika ditangkap, Terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut semata-mata hanya untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan agar semangat untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan jual-beli narkoba sabu tersebut;
- **Hasil tes urine terhadap Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung metamfetamina** dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2024, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I dan di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim juga melihat tidak ada tanda-tanda Terdakwa terlibat jual-beli narkotika jenis sabu dimana berdasarkan fakta persidangan ketika ditangkap, Terdakwa baru sudah selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Elvi Zulfahmi dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 740/NNF/2024, tanggal 14 Februari 2024, menerangkan bahwa barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada sub unsur penyalah guna diatas ketika ditangkap, Terdakwa baru sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Elvi Zulfahmi dan tidak sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba serta Terdakwa dan Saksi Elvi Zulfahmi sudah sering menggunakan sabu secara bersama-sama kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika sabu tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri maka dengan demikian unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 3 Juli 2024 serta permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan pipet plastic;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp atas nama Terdakwa Elvi Zulfahmi Bin Alm Abu Bakar maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp atas nama Terdakwa Elvi Zulfahmi Bin Alm Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Nazar Bin Alm. Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana didalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Lasegar warna bening yang telah terangkai dengan pipet plastic;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat sisa bercak warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhannya sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah mancis/korek api warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Ksp atas nama Terdakwa Elvi Zulfahmi Bin Alm Abu Bakar

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. dan M Arief Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)